Pemkab Pasuruan Minta Pemilik Rumah Makan Agar Arif dan Bijak Hormati Ramadhan dan Muslim Berpuasa

Sabtu, 2 April 2022

Pemerintah Kabupaten Pasuruan meminta para pemilik rumah makan agar menghormati Bulan Suci Ramadhan dengan tidak menjual makanan dan minuman hingga pukul 15.00 WIB. Permintaan ini berdasarkan kesepakatan bersama Forkopimda, Pengurus Organisasi Islam, dan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan. Wakil Bupati Pasuruan, KH Abdul Mujib Imron (Gus Mujib), meminta agar para pemilik rumah makan menunjukkan kearifan dengan menghormati orang yang berpuasa. Gus Mujib memahami bahwa pemilik rumah makan memiliki hak untuk berjualan, namun ia juga mengharapkan agar para musaffir dan warga non muslim dapat menghormati muslim yang berpuasa.

Meskipun Ramadhan merupakan bulan suci bagi umat Islam, Gus Mujib juga menekankan perlunya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Ia berharap semua pihak dapat menunjukkan sikap yang bijak selama bulan Ramadhan. Selain aturan terkait penjualan makanan dan minuman, ada juga aturan yang mengatur aktivitas masyarakat di bulan Ramadhan seperti larangan konvoi, balap motor liar, dan aktivitas lain yang dapat membahayakan diri sendiri dan mengganggu ketertiban umum.

Kesepakatan bersama yang tertuang dalam 21 poin penting bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif dan harmonis selama bulan Ramadhan. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.